



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

NOMOR : 973 /11/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PEMBANTU
DAN BENDAHARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHUN 2022

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dan guna membantu tugas Kepala Desa sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 973/570/2017 tentang Penunjukan Kepala Desa/Lurah sebagai Petugas Pemungut dan Camat sebagai Koordinator Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menunjuk Petugas Pemungut Pembantu dan Bendahara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Desa Jatilor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pembantu dan Bendahara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Petugas Pemungut Pembantu dan Bendahara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 dengan kedudukan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Petugas Pemungut Pembantu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penelitian dan pengecekan terhadap nama-nama Wajib Pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pencocokan besarnya pajak yang harus dipungut di wilayah kerja pemungutan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dengan besaran

baku pajak terhutang sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

- b. mendistribusikan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Wajib Pajak;
- c. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana baku ketetapan PBB-P2 yang menjadi tanggung jawab dalam wilayah pemungutannya dengan berpedoman pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang belum bayar setelah tanggal jatuh tempo;
- e. menyetorkan ke bendahara pemungutan PBB dalam waktu 1 x 24 jam sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dengan dilampiri Daftar Penerimaan sementara;
- f. melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang belum bayar setelah tanggal jatuh tempo;
- g. bersama dengan perangkat desa lain agar memelopori pelunasan PBBnya sendiri lebih awal dari pada Wajib Pajak di wilayahnya;
- h. memberitahukan kepada Wajib Pajak di wilayahnya apabila ada kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; bahwa kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut dapat diajukan permohonan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. membuat laporan secara periodik (bulanan) kepada Kepala Desa tentang Realisasi Capaian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

KETIGA

: Bendahara Pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menerima uang setoran dari Petugas pemungut Pembantu;
2. menghimpun dan membuatkan Billing atas Setoran PBB-P2 dari Petugas Pemungut Pembantu;

3. melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Bank Jateng sesuai dengan rayon pelayanan wilayahnya yang di lampiri dengan Daftar Rekapitulasi Pembayaran SPPT PBB-P2 dengan Billing yang telah dibuat;
4. menginventaris dan menyimpan Surat Setoran Pajak Daerah Sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang sah dari tempat pembayaran;
5. membuat laporan secara periodik (bulanan) kepada Kepala Desa tentang Realisasi Capaian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dari ditetapkannya keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhitung mulai 1 Januari 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Pebruari 2022

KEPALA DESA,

ttd

PURWADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor

Nomor : 973/11/2022

Tanggal : 2 Pebruari 2022

PENUNJUKAN PEMBANTU PETUGAS PEMUNGUT DAN BENDAHARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHUN 2022

| No | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | WILAYAH PEMUNGUTAN | BAKU KETETAPAN WILAYAH | BAKU DESA |
|----|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PURWADI | KEPALA DESA | PENANGGUNGJAWAB | - | - | Rp. 103.982.088 |
| 2 | SUPARWAN, S.Pd.I,MM | SEKRETARIS DESA | KETUA TIM | - | - | |
| 3 | NASIRI, SP | KADUS JATILOR | BEND. PEMUNGUTAN | LOR & LUAR | Rp. 8.430.825 | |
| 4 | SUPARDI | KASI PELAYANAN | PETUGAS PEMUNGUT | RW 01 | Rp 10.063.325 | |
| 5 | H.SUPARNO,SP | KAUR KEUANGAN | PETUGAS PEMUNGUT | RW 02 | Rp 5.176.513 | |
| 6 | SUWARTO | KAUR TU & UMUM | PETUGAS PEMUNGUT | RW 03 | Rp 10.421.381 | |
| 7 | PUJI HANDAYANINING | KADUS MULUNGAN | PETUGAS PEMUNGUT | RW 04 | Rp 10.660.897 | |
| 8 | SUTIYONO,S.Kep | KASI PEMERINTAHAN | PETUGAS PEMUNGUT | RW 05 | Rp 11.236.642 | |
| 9 | SUWARTOYO | KADUS TEMPURAN | PETUGAS PEMUNGUT | RW 06 | Rp 11.545.124 | |
| 10 | MOH EHWANI | KAUR PERENCANAAN | PETUGAS PEMUNGUT | RW 07 BONDO DESA | Rp 4.255.411 Rp 22.394.459 | |

KEPALA DESA,

ttd

PURWADI